



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3385/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara;

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat**
Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 05 November 2018 telah mengajukan perkara Penguasaan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3385/Pdt.G/2018/PA.Slw , tanggal 05 November 2018 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 11 November 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XI/2011 tanggal 11 November 2011 telah menikah dengan Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0453/AC/2018/PA.Slw tanggal 08 Februari 2018 telah terjadi perceraian dengan Putusan di Kantor Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3011/Pdt.G/2017/PA.Slw tanggal 08

Hal 1 dari 5 hal Pentapan . No 3385/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018;

3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon tersebut pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun 6 bulan, dari tanggal 08 Februari 2017 sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa ketika Pemohon menjenguk anak tersebut, Termohon melarang untuk bertemu dengan Pemohon dengan alasan biar jangan terpengaruh oleh Pemohon, akan tetapi anak bernama ANAK pernah tinggal di rumah Pemohon seminggu lebih, kemudian dari Keluarga Termohon mengambilnya, akan tetapi anak tersebut tidak mau pulang, karena ingin sekolah di Desa xxxxx dan hidup bersama dengan Pemohon, akan tetapi Keluarga mengambil paksa ketika anak tersebut sedang tidur;
5. Bahwa setiap Pemohon ingin bertemu anaknya, Pemohon mulai mengetahui Termohon sering pulang malam, dan anaknya tinggal bersama neneknya, Termohon meninggalkan anak selama 6 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Hak Asuh Anak tersebut untuk mengurus anak, dikarenakan sangat merindukan dan ingin merawatnya, sebagai ayah kandung yang sah, karena kurang lebih 1 bulan di rumah keluarga Termohon hingga sekarang;
7. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk hak asuh anak Pemohon dalam kutipan akta cerai Pemohon;

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum hak asal anak dilakukan oleh Pemohon terhadap anak bernama : ANAK lahir di Tegal laki-laki pada tanggal 12 April 2014 dari pasangan suami istri bernama PEMOHON dengan TERMOHON;
3. Menetapkan anak yang bernama Ricard Alfatan ikut dengan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah

Hal 2 dari 5 hal Pentapan . No 3385/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, MHI

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2018 Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa, majelis hakim menyarankan Penggugat dan Tergugat agar masalah hak asuh anak untuk dimusyawarahkan secara kekeluargaan ;

Bahwa, di persidangan tanggal 13 Desember 2018 Penggugat melaporkan telah melaksanakan musyawarah keluarga dan telah sepakat tidak mempermasalahkan hak asuh anak, karena Tergugat berjanji tidak akan menghalang-halangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, MHI Hakim Pengadilan Agama Slawi, upaya mediasi melalui mediator *a quo* namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, dan karena Tergugat, belum memberikan jawaban maka

Hal 3 dari 5 hal Pentapan . No 3385/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat, oleh karenanya dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 3385/Pdt.G/2018/PA.Slw. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khaerudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Slamet Bisri serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 4 dari 5 hal Pentapan . No 3385/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Slamet Bisri

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 5 dari 5 hal Pentapan . No 3385/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)